



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap	:	NOVIT WEA alias NOVIT;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 tahun/ 28 November 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa WKO Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Januari 2014 Nomor: SP.Han/I/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 Nomor: B-191/S.2.12/Epp.1/02/2014sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 Nomor: PRINT-129/S.2.12/Epp.2/03/2014 sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 28April 2014 Nomor: 36/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 28April 2014 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 36/ Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

II. Nama Lengkap

	:	FRINGKO NATA alias INGKO;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir	:	33 tahun/ 09 September 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Efi-efi Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik 25 Januari 2014 Nomor: SP.Han/16/I/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2014 Nomor: B-192/S.2.12/Epp.1/02/2014sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014 Nomor: PRINT-130/S.2.12/Epp.2/03/2014 sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 28April 2014 Nomor: 36/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 28April 2014 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Mei 2014 Nomor: 36/ Pen.Pid.B/2014/PN.TOB sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa 1. NOVIT WEA alias NOVIT dan terdakwa 2. FRINGKO NATA alias INGKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar daftar rekap stok aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI;
- 3 (tiga) lembar surat jalan milik PT. WANA INDAH ASRI;
- 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang;
- 1 (satu) slip gaji;
- 1 (satu) lembar surat keterangan;
- 1(satu) lembar daftar gaji;
- 18 (delapanbelas) lembar surat jalan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
- 1 (satu) lembar perincian pengiriman aspal drum PT. WANA INDAH ASRI;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan aspal drum PT. WANA INDAH ASRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Maluku;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku catatan gudang warna hijau
- 1 (satu) buah buku catatan buruh warna orange; serta
- 1 (satu) bendel daftar stok aspal drum bulan Desember 2013, laporan pengiriman aspal drum shell dan hasil perhitungan manual tertanggal 28 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NOVIT WEA als NOVIT bersama-sama terdakwa FRINGKO NATA als INGKO pada bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gudang Milik PT. WANA INDAH ASRI di Desa WKO Kec. Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang penguasaan terhadap barang tersebut disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa NOVIT WEA selaku pengawas gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang bertugas untuk menerima aspal drum, memberikan aspal drum kepada customer atau pelanggan disertai dengan surat jalannya / bon ret dan membuat laporan atau mengirimkan salinan surat jalan / bon ret yang telah diberikan kepada customer atau pelanggan kepada PT. WANA INDAH ASRI serta bertanggung jawab terhadap stok aspal drum yang ada di gudang, sedangkan terdakwa FRINGKO NATA selaku karyawan dari PT. SINAR PUTRA PRATAMA yang bertugas sebagai sopir truck bernomor polisi DG 8578 N untuk mengambil aspal drum yang telah dipesan oleh PT. SINAR PUTRA PRATAMA dari PT. WANA INDAH ASRI di Gudang penyimpanan aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA. Kemudian karena seringnya terdakwa FRINGKO NATA mengambil aspal drum di gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA sehingga keduanya menjadi akrab. Kemudian pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wit saat terdakwa FRINGKO NATA mengambil pesanan aspal drum milik PT. SINAR PUTRA PRATAMA di gudang milik PT. WANA INDAH ASRI terdakwa FRINGKO NATA mengajak terdakwa NOVIT WEA untuk menjual aspal drum tanpa sepengetahuan pihak PT. WANA INDAH ASRI (diluar prosedur yang ditetapkan). Dan terdakwa NOVIT WEA sepakat untuk menjual aspal drum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa NOVIT WEA bertugas untuk merekayasa administrasi yang ada di perusahaan PT. WANA INDAH ASRI serta memanipulasi data surat jalan atau bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA, sedangkan terdakwa FRINGKO NATA berperan untuk mencari pembeli dan menawarkan aspal drum tersebut kepada perusahaan lain serta memasukkan surat jalan atau bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA ke perusahaannya, atas kesepakatan tersebut terdakwa FRINGKO NATA mulai mencari dan menawarkan aspal drum tersebut kepada perusahaan lainnya.

Bahwa setelah itu, pada bulan yang sama saksi AMIR MUHAMMAD NUR datang menemui terdakwa NOVIT WEA di Gudang Milik PT. WANA INDAH ASRI untuk membeli aspal drum. Kemudian terdakwa NOVIT WEA mulai menjual aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh PT. WANA INDAH ASRI, dimana seharusnya pelanggan / customer harus menelepon bagian sales atau marketing penjualan PT. WANA INDAH ASRI setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pelanggan mentransfer uang pembayaran melalui rekening perusahaan dan setelah itu mengambil barangnya di Gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA, tetapi terdakwa NOVIT WEA menjual aspal drum tersebut kepada H. SEMI melalui saksi AMIR MUHAMMAD NUR secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) drum dan pembayarannya pun ditransfer melalui SMS Banking ke Nomor rekening milik terdakwa NOVIT WEA. Sedangkan harga jual aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI disesuaikan dengan situasi dollar sehingga harga per satu drumnya berkisar antara Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa NOVIT WEA menjual aspal drum tersebut kepada H. SEMI harga per drumnya Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa NOVIT WEA menerima pengiriman aspal drum pesanan PT. WANA INDAH ASRI dari PT. SHELL INDONESIA melalui jasa pengiriman PT. NAVIRIMAS JAYA PRIMA sebanyak 9.732 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) drum, dimana sesuai dengan ketentuannya semua barang yang masuk harus dihitung kembali (cek fisik) sesuai dengan berita acara, tetapi terdakwa NOVIT WEA tidak melakukannya dengan alasan semua barang sudah sesuai dengan berita acara penerimaan barang. Kemudian pada bulan Agustus 2013, H. SEMI kembali membeli aspal drum kepada terdakwa NOVIT WEA melalui saksi AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR sebanyak 6 (enam) drum seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayarnya dilakukan dengan mentransfer ke nomor rekening milik terdakwa NOVIT WEA.

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa NOVIT WEA membuat 3 (tiga) buah surat jalan/ bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA dengan nomor : 101869 tertanggal 17 Oktober 2013, nomor : 101873 tertanggal 18 Oktober 2013 dan nomor : 101884 tertanggal 21 Oktober 2013 dengan jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum. Dan pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa NOVIT WEA dan terdakwa FRINGKO NATA menjual aspal drum sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum dari 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum tersebut kepada PT. ADIS PRATAMA melalui saksi KO ANG dan saksi PAK BI dengan harga perdrumnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya pun dilakukan secara tunai di Gudang milik PT. WANA INDAH ASRI kepada terdakwa NOVIT WEA.

Bahwa perbuatan para terdakwa baru diketahui oleh pihak PT. WANA INDAH ASRI pada bulan Desember 2013 saat saksi TRI SULISTIJORINI als SULIS selaku staf Fainance melakukan rekap akhir tahun dan ditemukan penyimpangan pendistribusian aspal drum kepada customer PT. SINAR PUTRA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) surat jalan / bon ret yaitu: surat jalan/ bon ret tertanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor 101869 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dengan tanda tangan penerima adalah terdakwa FRINGKO NATA, surat jalan/ bon ret tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nomor 101873 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dan surat jalan/ bon ret tertanggal 21 Oktober 2013 dengan nomor 101869 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dengan tanda tangan penerima yang sama. Kemudian mendengar hal tersebut saksi HARIS RIADI selaku Direktur PT. WANA INDAH ASRI memerintahkan kepada saksi SUPARNO untuk melakukan penghitungan fisik (cek fisik) atau merekap aspal drum yang ada di gudang di Desa WKO Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara dan ditemukan kekurangan aspal drum sebanyak kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) drum diluar jumlah 3 (tiga) surat jalan/ bon ret tersebut, sehingga jumlah total kehilangan aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) drum selama tahun 2013. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. WANA INDAH ASRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NOVIT WEA als NOVIT bersama-sama terdakwa FRINGKO NATA als INGKO pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa NOVIT WEA selaku pengawas gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang bertugas untuk menerima aspal drum, memberikan aspal drum kepada customer atau pelanggan disertai dengan surat jalannya / bon ret dan membuat laporan atau mengirimkan salinan surat jalan / bon ret yang telah diberikan kepada customer atau pelanggan kepada PT. WANA INDAH ASRI serta bertanggung jawab terhadap stok aspal drum yang ada di gudang, sedangkan terdakwa FRINGKO NATA selaku karyawan dari PT. SINAR PUTRA PRATAMA yang bertugas sebagai sopir truck bernomor polisi DG 8578 N untuk mengambil aspal drum yang telah dipesan oleh PT. SINAR PUTRA PRATAMA dari PT. WANA INDAH ASRI di Gudang penyimpanan aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA. Kemudian karena seringnya terdakwa FRINGKO NATA mengambil aspal drum di gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA sehingga keduanya menjadi akrab. Kemudian pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wit saat terdakwa FRINGKO NATA mengambil pesanan aspal drum milik PT. SINAR PUTRA PRATAMA di gudang milik PT. WANA INDAH ASRI terdakwa FRINGKO NATA mengajak terdakwa NOVIT WEA untuk menjual aspal drum tanpa sepengetahuan pihak PT. WANA INDAH ASRI (diluar prosedur yang ditetapkan). Dan terdakwa NOVIT WEA sepakat untuk menjual aspal drum tersebut dengan cara terdakwa NOVIT WEA bertugas untuk merekayasa administrasi yang ada di perusahaan PT. WANA INDAH ASRI serta memanipulasi data surat jalan atau bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA, sedangkan terdakwa FRINGKO NATA berperan untuk mencari pembeli dan menawarkan aspal drum tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain serta memasukkan surat jalan atau bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA ke perusahaannya, atas kesepakatan tersebut terdakwa FRINGKO NATA mulai mencari dan menawarkan aspal drum tersebut kepada perusahaan lainnya.

Bahwa setelah itu, pada bulan yang sama saksi AMIR MUHAMMAD NUR datang menemui terdakwa NOVIT WEA di Gudang Milik PT. WANA INDAH ASRI untuk membeli aspal drum. Kemudian terdakwa NOVIT WEA mulai menjual aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh PT. WANA INDAH ASRI, dimana seharusnya pelanggan / customer harus menelepon bagian sales atau marketing penjualan PT. WANA INDAH ASRI setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pelanggan mentransfer uang pembayaran melalui rekening perusahaan dan setelah itu mengambil barangnya di Gudang milik PT. WANA INDAH ASRI yang dijaga oleh terdakwa NOVIT WEA, tetapi terdakwa NOVIT WEA menjual aspal drum tersebut kepada H. SEMI melalui saksi AMIR MUHAMMAD NUR secara langsung sebanyak 20 (dua puluh) drum dan pembayarannya pun ditransfer melalui SMS Banking ke Nomor rekening milik terdakwa NOVIT WEA. Sedangkan harga jual aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI disesuaikan dengan situasi dollar sehingga harga per satu drumnya berkisar antara Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hingga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kemudian terdakwa NOVIT WEA menjual aspal drum tersebut kepada H. SEMI harga per drumnya Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada bulan Juli 2013 terdakwa NOVIT WEA menerima pengiriman aspal drum pesanan PT. WANA INDAH ASRI dari PT. SHELL INDONESIA melalui jasa pengiriman PT. NAVIRIMAS JAYA PRIMA sebanyak 9.732 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) drum, dimana sesuai dengan ketentuannya semua barang yang masuk harus dihitung kembali (cek fisik) sesuai dengan berita acara, tetapi terdakwa NOVIT WEA tidak melakukannya dengan alasan semua barang sudah sesuai dengan berita acara penerimaan barang. Kemudian pada bulan Agustus 2013, H. SEMI kembali membeli aspal drum kepada terdakwa NOVIT WEA melalui saksi AMIR MUHAMMAD NUR sebanyak 6 (enam) drum seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayarnya dilakukan dengan mentransfer ke nomor rekening milik terdakwa NOVIT WEA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa NOVIT WEA membuat 3 (tiga) buah surat jalan/ bon ret atas nama PT. SINAR PUTRA PRATAMA dengan nomor : 101869 tertanggal 17 Oktober 2013, nomor : 101873 tertanggal 18 Oktober 2013 dan nomor : 101884 tertanggal 21 Oktober 2013 dengan jumlah keseluruhan 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum. Dan pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa NOVIT WEA dan terdakwa FRINGKO NATA menjual aspal drum sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum dari 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum tersebut kepada PT. ADIS PRATAMA melalui saksi KO ANG dan saksi PAK BI dengan harga perdrumnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya pun dilakukan secara tunai di Gudang milik PT. WANA INDAH ASRI kepada terdakwa NOVIT WEA.

Bahwa perbuatan para terdakwa baru diketahui oleh pihak PT. WANA INDAH ASRI pada bulan Desember 2013 saat saksi TRI SULISTIJORINI als SULIS selaku staf Fainance melakukan rekap akhir tahun dan ditemukan penyimpangan pendistribusian aspal drum kepada customer PT. SINAR PUTRA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) surat jalan / bon ret yaitu: surat jalan/ bon ret tertanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor 101869 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dengan tanda tangan penerima adalah terdakwa FRINGKO NATA, surat jalan/ bon ret tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nomor 101873 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dan surat jalan/ bon ret tertanggal 21 Oktober 2013 dengan nomor 101869 berjumlah 66 (enam puluh enam) drum dengan tanda tangan penerima yang sama. Kemudian mendengar hal tersebut saksi HARIS RIADI selaku Direktur PT. WANA INDAH ASRI memerintahkan kepada saksi SUPARNO untuk melakukan penghitungan fisik (cek fisik) atau merekap aspal drum yang ada di gudang di Desa WKO Kec. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara dan ditemukan kekurangan aspal drum sebanyak kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) drum diluar jumlah 3 (tiga) surat jalan/ bon ret tersebut, sehingga jumlah total kehilangan aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) drum selama tahun 2013. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT. WANA INDAH ASRI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RACHMAT BASUKI alias BASUKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager operasional pada PT Wana Indah Asri yang bergerak di bidang penjualan aspal dan berkantor pusat di Surabaya;
- Bahwa PT Wana Indah Asri mempunyai cabang di wilayah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dimana terdakwa I bertugas pada PT Wana Indah Asri sebagai kepala gudang di Tobelo yang bertanggungjawab terhadap barang yang masuk dan barang yang keluar dari gudang serta membuat laporan-laporannya termasuk membuat bonret;
- Bahwa stok barang yang ada di gudang PT Wana Indah Asri hanya berupa aspal drum;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 PT Wana Indah Asri mencurigai mengalami kehilangan sejumlah aspal drum di gudang Tobelo;
- Bahwa berdasarkan bonret yang dikirimkan oleh terdakwa I ke PT Wana Indah Asri di Surabaya yang menerangkan PT Sinar Putera Pratama telah mengambil sejumlah aspal drum, maka PT Wana Indah Asri melakukan penagihan kepada PT Sinar Putera Pratama tetapi PT Sinar Putera Pratama mengatakan bahwa tidak menerima/mengambil sejumlah aspal tersebut;

2. Saksi TRI SULISTIJORINI alias SULIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan penggelapan terhadap aspal milik PT Wana Indah Asri;
- Bahwa Terdakwa I bekerja pada PT Wana Indah Asri dengan bertanggung jawab terhadap barang yang ada dalam gudang PT Wana Indah Asri di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Wana Indah Asri sebagai staf keuangan dengan tugas merekap data penjualan aspal PT Wana Indah Asri di setiap cabang termasuk di Tobelo;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi melakukan penagihan kepada PT Sinar Putera Pratama berdasarkan 3 (tiga) buah bonrek dengan jumlah 198 aspal drum yang dikirimkan oleh Terdakwa I yang bertanggung jawab terhadap gudang di Tobelo namun PT Sinar Putera Pratama tidak mengakui menerima 198 aspal drum tersebut;
- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) buah bonret yang dikirimkan Terdakwa I kepada PT Wana Indah Asri di Surabaya bahwa 198 aspal drum tersebut diangkut oleh Terdakwa II yang adalah pegawai pada PT Sinar Putera Pratama;
- Bahwa 3 (tiga) buah bonret tersebut masing-masing tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober yang masing-masing bonret berjumlah 66 aspal drum;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 dilakukan penghitungan secara manual oleh saksi SUPARNO di gudang tobelo ditemukan ada selisih 236 aspal drum yang tidak ada, belum termasuk 198 aspal drum yang dilaporkan dan tidak diakui oleh PT Sinar Putera Pratama, jadi jumlah keseluruhan aspal drum yang hilang di gudang Tobelo adalah 434 aspal drum;
- Bahwa sejak 28 Oktober 2013 Terdakwa I sudah tidak bekerja pada PT Wana Indah Asri;
- Bahwa harga aspal tergantung dari nilai tukar dollar atau sekitar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per aspal drum;
- Bahwa akibat kehilangan sekitar 434 aspal drum tersebut, PT Wana Indah Asri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);

3. Saksi SUPARNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Wana Indah Asri yang bertugas mengawasi gudang di Ngoro Mojokerto;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi ditugasi untuk mengkroscek atau menghitung persediaan aspal yang ada di gudang Tobelo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan ada selisih 236 aspal drum yang mana pada data tertulis ada 8437 aspal drum tetapi setelah dihitung secara manual, ternyata yang ada hanya 8.201 aspal drum;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan selisih tersebut kepada saksi TRI SULISTIJORINI alias SULIS;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengawasi gudang Tobelo adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menerima gaji dari PT Wana Indah Asri yang langsung dibayarkan melalui rekening milik Terdakwa I;

4. Saksi REN BAWOEL alias REN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa II adalah karyawan pada PT Sinar Putera Pratama;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf administrasi keuangan sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai sopir yang mengangkut barang PT Sinar Putera Pratama;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 Saksi melakukan permintaan pengambilan aspal pada PT Wana Indah Asri melalui Saksi TRI SULISTIJORINI alias SULIS di gudang Tobelo, tetapi saksi TRI SULISTIJORINI alias SULIS mengatakan bahwa PT Sinar Putera Pratama telah kelebihan melakukan pengambilan aspal dan setelah dikroscek ternyata 3 (tiga) buah bonret tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013 tersebut tidak pernah diterima oleh PT Wana Indah Asri;
- Bahwa pada 3 (tiga) buah bonret tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013 tersebut ada surat jalannya yang ditandatangani oleh Terdakwa II;
- Bahwa 3 (buah) bonret tersebut berisi 198 aspal drum yang masing-masing bonret berjumlah 66 aspal drum;
- Bahwa setiap PT Sinar Putera Pratama mengambil aspal dari PT Wana Indah Asri adalah tugas Terdakwa II untuk menangkut drum tersebut dari gudang PT Wana Indah Asri di Tobelo;

5. Saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013 Saksi membutuhkan aspal untuk proyek jalan di Galela, lalu saksi AMIR MUHAMAD NUR alias NUR menyampaikan kepada Saksi bahwa di Tobelo ada yang menjual aspal yaitu Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I untuk membeli aspal tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali pembelian aspal dari Terdakwa I yang pertama sebanyak 20 (duapuluh) aspal drum dengan harga Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per drum dan pembelian kedua sebanyak 6 (enam) aspal drum dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) per drum;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa harga aspal tergantung dengan nilai tukar dollar;

6. Saksi AMIR MUHAMAD NUR alias NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi mengawasi pekerjaan proyek pekerjaan jalan di Galela;
- Bahwa proyek pekerjaan jalan tersebut dikontrak oleh Saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 saat mengerjakan proyek pekerjaan jalan tersebut kami mengalami kekurangan aspal, lalu Saksi mendapat informasi bahwa di Tobelo ada yang menjual aspal, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI dan saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI menyuruh Saksi untuk menanyakan harga aspal tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa I yang menjelaskan bahwa harga aspal per drumnya saat itu adalah Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), lalu Saksi menyampaikan harga tersebut kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI dan setelah itu saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI yang langsung menghubungi Terdakwa I untuk melakukan pembayaran sebanyak 20 (duapuluh) aspal drum;
- Bahwa pada bulan agustus 2013, Saksi membeli sebanyak 6 (enam) aspal drum dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum yang pembayarannya dilakukan oleh saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI Terdakwa I;

7. Saksi WILAIAMS RUDDY TINDAGE alias RUDY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengawasi dan mengontrol sehubungan dengan kegiatan PT Wana Indah Asri di Tobelo;
- Bahwa ketika Saksi ditugasi untuk mencari karyawan untuk bertanggungjawab terhadap gudang PT Wana Indah Asri, Saksi mengusulkan Terdakwa I untuk mengisi posisi tersebut kepada PT Wana Indah Asri yang berkantor pusat di Surabaya;

8. Saksi YEROBIAM KIH-KIHI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengoperasikan alat berat forklip milik PT Wana Indah Asri di gudang Tobelo;
- Bahwa penanggung jawab di gudang PT Wana Indah Asri di Tobelo adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 PT Wana Indah Asri melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap aspal yang berada di gudang Tobelo tersebut dan ditemukan ada sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) aspal drum yang hilang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi pernah melihat ada mobil dumtruk yang datang ke gudang dan mengangkut 130 (seratus tiga puluh) aspal drum ke PT ADIS PRATAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala gudang PT Wana Indah Asri yang bertanggung jawab terhadap barang berupa aspal milik PT Wana Indah Asri di Tobelo;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa bersama Terdakwa II telah menjual aspal drum milik PT Wana Indah Asri yang berada di gudang Tobelo tanpa sepengetahuan dan pemesanan dari PT Wana Indah Asri di Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mempunyai ide dan saran untuk membuat bonret palsu atas nama PT Sinar Putera Pratama, seolah-olah PT Sinar Putera Pratama telah menerima sejumlah aspal drum sesuai bonret tetapi kenyataannya PT Sinar Putera Pratama tidak menerima aspal tersebut, lalu aspal-aspal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II menjualnya kepada pihak lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II membuat 3 (tiga) buah bonret palsu yang masing-masing bonret terdiri dari 66 (enampuluh enam) aspal drum;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual aspal tanpa sepengetahuan PT Wana Indah Asri di Surabaya kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI sebanyak 26 (dua puluh enam) aspal drum dan kepada PT Adis Pratama melalui KO ANG sebanyak 130 (seratus tiga puluh) aspal drum;
- Bahwa dari hasil penjualan aspal yang tidak diketahui PT Wana Indah Asri tersebut, Terdakwa menerima kurang lebih sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah) dan Terdakwa II menerima uang yang lebih banyak dari pada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II, PT Wana Indah Asri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT Sinar Putera Pratama yang bertugas mengangkut aspal drum dari gudang PT Wana Indah Asri ke PT Sinar Putera Pratama dengan gaji sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk membuat bonret dari PT Wana Indah Asri yang seolah-olah PT Sinar Putera Pratama telah menerima aspal tetapi pada kenyataannya PT Sinar Putera Pratama tidak menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal tersebut lalu aspal tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT Wana Indah Asri;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I lalu membuat 3 (tiga) buah bonret tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013 palsu yang berisikan masing-masing bonret 66 (enam puluh enam) aspal drum atau total 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum dan bonret tersebut Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I lalu menjual aspal tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa dari penjualan aspal tersebut Terdakwa memperoleh uang lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar daftar rekap stok aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI, 3 (tiga) lembar surat jalan milik PT. WANA INDAH ASRI, 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) slip gaji, 1 (satu) lembar surat keterangan, 1(satu) lembar daftar gaji, 18 (delapanbelas) lembar surat jalan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013, 1 (satu) lembar perincian pengiriman aspal drum PT. WANA INDAH ASRI, 1 (satu) lembar daftar penerimaan aspal drum PT. WANA INDAH ASRI, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Maluku, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku catatan gudang warna hijau, 1 (satu) buah buku catatan buruh warna orange, dan 1 (satu) bendel daftar stok aspal drum bulan Desember 2013, laporan pengiriman aspal drum shell dan hasil perhitungan manual tertanggal 28 Desember 2013;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap aspal milik PT Wana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Asri di gudang Tobelo pada sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan Oktober 2013;

- Bahwa benar Terdakwa I bekerja sebagai kepala gudang PT Wana Indah Asri yang bertanggung jawab terhadap barang berupa aspal milik PT Wana Indah Asri di Tobelo dan Terdakwa II bekerja sebagai sopir pada PT Sinar Putera Pratama yang bertugas mengangkut aspal drum dari gudang PT Wana Indah Asri ke PT Sinar Putera Pratama;
- Bahwa benar Terdakwa I memperoleh gaji dari PT Wana Indah Asri setiap bulannya dan Terdakwa II memperoleh gaji dari PT Sinar Putera Pratama setiap bulannya;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa II mempunyai ide dan mengajak Terdakwa I untuk membuat bonret palsu atas nama PT Sinar Putera Pratama, seolah-olah PT Sinar Putera Pratama telah menerima sejumlah aspal drum sesuai bonret tetapi kenyataannya PT Sinar Putera Pratama tidak menerima aspal tersebut, lalu aspal-aspal tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT Wana Indah Asri;
- Bahwa benar Para Terdakwa lalu membuat 3 (tiga) buah bonret palsu tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013 yang berisikan masing-masing bonret 66 (enam puluh enam) aspal drum atau total 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum atas nama PT Sinar Putera Pratama;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2013 Terdakwa I menjual 26 (duapuluh enam) aspal drum kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI dengan nilai total penjualan sebesar Rp.38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) yang pembayarannya dilakukan saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I juga menjual 130 (seratus tiga puluh) aspal drum kepada PT PT Adis Pratama melalui KO ANG tanpa sepengetahuan dan seijin PT Wana Indah Asri;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2013 ketika PT Wana Indah Asri melakukan penagihan kepada PT Sinar Putera Pratama terhadap 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah bonret tersebut, PT Sinar Putera Pratama tidak mengaku menerima aspal dari 3 (tiga) buah bonret tersebut;

- Bahwa benar dari hasil penjualan aspal milik PT Wana Indah Asri tanpa seijin dan sepengetahuan PT Wana Indah Asri tersebut, Para Terdakwa masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT Wana Indah Asri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;
6. Unsur perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyangkutan hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah terdakwa I. NOVIT WEA alias NOVIT dan terdakwa II FRINGKO NATA alias INGKO yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap aspal milik PT Wana Indah Asri di gudang Tobelo pada sekitar bulan Juni 2013 sampai dengan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bekerja sebagai kepala gudang PT Wana Indah Asri yang bertanggung jawab terhadap barang berupa aspal milik PT Wana Indah Asri di Tobelo dan Terdakwa II bekerja sebagai sopir pada PT Sinar Putera Pratama yang bertugas mengangkut aspal drum dari gudang PT Wana Indah Asri ke PT Sinar Putera Pratama;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa II mempunyai ide dan mengajak Terdakwa I untuk membuat bonret palsu atas nama PT Sinar Putera Pratama, seolah-olah PT Sinar Putera Pratama telah menerima sejumlah aspal drum sesuai bonret tetapi kenyataannya PT Sinar Putera Pratama tidak menerima aspal tersebut, lalu aspal-aspal tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT Wana Indah Asri, selanjutnya Para Terdakwa membuat 3 (tiga) buah bonret tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan masing-masing bonret 66 (enam puluh enam) aspal drum atau total 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum atas nama PT Sinar Putera Pratama;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa I menjual 26 (duapuluh enam) aspal drum kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI dan menjual 130 (seratus tiga puluh) aspal drum kepada PT PT Adis Pratama melalui KO ANG tanpa sepengetahuan dan seijin PT Wana Indah Asri dan dari hasil penjualan aspal tersebut, Para Terdakwa masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2013 ketika PT Wana Indah Asri melakukan penagihan kepada PT Sinar Putera Pratama terhadap 3 (tiga) buah bonret tersebut, PT Sinar Putera Pratama tidak mengaku menerima aspal dari 3 (tiga) buah bonret tersebut yang mengakibatkan PT Wana Indah Asri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum, jelas dan nyata tindakan para terdakwa tersebut adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dalam keadaan sadar dan para terdakwa pun telah mengetahui jika akibat dari perbuatannya itu akan membawa kerugian kepada orang lain dalam hal ini adalah perusahaan Wana Indah Asri, selain itu penjualan aspal milik PT Wana Indah Asri tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak berdasarkan akan alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menjual aspal tersebut secara sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa DR. Rudi Satrio, SH dalam bukunya "Perspektif Hukum Pidana Indonesia" mengemukakan jikalau unsur ini mensyaratkan pengertian memiliki dalam keadaan pelaku mengakui sebagai pemilik dari barang tersebut atau dengan kata lain pelaku memperlakukan dan bertindak seakan-akan barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri, akan tetapi barang tersebut pada kenyataannya bukanlah kepunyaan yang bersangkutan akan tetapi sebahagian atau seluruhnya adalah merupakan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini pun menyaratkan jikalau barang tersebut haruslah berada dalam kekuasaan pelaku, akan tetapi keberadaan barang tersebut bukanlah berasal dari suatu kejahatan, dalam pengertian bahwa keberadaan barang tersebut dalam kekuasaan pelaku atas suatu dasar yang sah dan halal dan bukan atas dasar suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas dan nyata jikalau para terdakwa telah bertindak seakan-akan aspal yang berada dalam gudang PT Wana Indah Asri di Tobelo tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa I dengan leluasanya menjualnya kepada pihak lain, namun pada kenyataannya aspal tersebut seluruhnya adalah milik PT Wana Indah Asri, selain itu jelas pula apabila barang tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I karena dalam kapasitas Terdakwa I selaku kepala gudang PT Wana Indah Asri, yang bertanggung jawab terhadap barang berupa aspal milik PT Wana Indah Asri, akan tetapi penguasaan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa I sehingga Para Terdakwa berbuat dan bertindak tanpa seijin pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenihi;

Ad.4 Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara pelaku dengan pemilik barang tersebut dalam pengertian hubungan tersebut apakah lahir karena hubungan kerja, karena pencarian atautkah karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah gambaran suatu hubungan antara majikan atau tuan dengan pekerja atau buruh, dimana disatu sisi majikan mempekerjakan/ menugaskan sesuatu kepada pekerja dengan imbalan/upah tertentu, dan disisi lain pekerja mengerjakan tugas yang diberikan tersebut atas dasar imbalan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa antara Terdakwa I dengan PT Wana Indah Asri selaku pemilik aspal tersebut, telah lahir suatu hubungan kerja dimana PT Wana Indah Asri telah menugaskan Terdakwa I untuk bertanggungjawab terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dan aspal milik PT Wana Indah Asri dengan imbalan upah, begitu juga dengan Terdakwa II telah lahir suatu hubungan pekerjaan dengan PT Sinar Putera Pratama yang bertugas untuk mengangkut aspal dari gudang PT Wana Indah Asri ke PT Sinar Putera Pratama dengan imbalan upah, dan Para Terdakwa pun telah menjalankan tugasnya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan itulah yang membuat lahirnya suatu penguasaan Para Terdakwa terhadap aspal tersebut, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang dilakukan secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana dikatakan sebagai unsur bersama-sama atau penyertaan (*deelnemings*) yaitu suatu tindak pidana atau delik yang melibatkan dua orang atau beberapa orang sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa disebut sebagai penyertaan apabila seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana, apakah sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, menjelang terjadinya tindak pidana tersebut, pada saat terjadinya ataupun setelah terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Para Terdakwa terjadi karena adanya kerjasama yang utuh antara para terdakwa sehingga perbuatan tersebut terwujud tanpa diketahui oleh orang lain ataupun pihak PT Wana Indah Asri selaku pemilik aspal, baik sebelum terjadinya perbuatan tersebut, menjelang terjadinya perbuatan tersebut, maupun pada saat terjadinya ataupun setelah terjadinya perbuatan tersebut, sehingga terhadap unsur inipun Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian “perbuatan berlanjut” menurut POMPE, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu “*kesatuan kehendak*”, artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut hanya menyangkut pada suatu kejahatan yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan yang kedua dan perbuatan selanjutnya tidak terlampaui lama, yang mana dalam pengertian ilmu hukum pidana jarak waktu 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, jelas dan nyata perbuatan para terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, dimana Para Terdakwa awalnya membuat 3 (tiga) buah bonret palsu tertanggal 17 Oktober 2013, 18 Oktober 2013, dan 21 Oktober 2013 yang berisikan masing-masing bonret 66 (enam puluh enam) aspal drum atau total 198 (seratus sembilan puluh delapan) aspal drum atas nama PT Sinar Putera Pratama padahal PT Sinar Putera Pratama tidak menerima aspal tersebut, kemudian Para Terdakwa menjual bulan Juli 2013 menjual sebanyak 26 (duapuluh enam) aspal drum kepada saksi HI. ABDUL SALAM TAMAELA alias HI SEMI dengan nilai total penjualan sebesar Rp.38.600.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dan juga menjual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) aspal drum kepada PT Adis Pratama melalui KO ANG kedua penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT Wana Indah Asri selaku pemilik aspal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "unsur perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pimair Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam suatu hubungan kerja secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Wana Indah Asri;
- perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 5 (lima) lembar daftar rekap stok aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI, 3 (tiga) lembar surat jalan milik PT. WANA INDAH ASRI, 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang, 1 (satu) slip gaji, 1 (satu) lembar surat keterangan, 1 (satu) lembar daftar gaji, 18 (delapanbelas) lembar surat jalan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013, 1 (satu) lembar perincian pengiriman aspal drum PT. WANA INDAH ASRI, 1 (satu) lembar daftar penerimaan aspal drum PT. WANA INDAH ASRI, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Maluku, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, 1 (satu) buah buku catatan gudang warna hijau, 1 (satu) buah buku catatan buruh warna orange, dan 1 (satu) bendel daftar stok aspal drum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013, laporan pengiriman aspal drum shell dan hasil perhitungan manual tertanggal 28 Desember 2013 ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. NOVIT WEA alias NOVIT dan terdakwa II. FRINGKO NATA alias INGKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam suatu hubungan kerja secara bersama-sama dan berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NOVIT WEA alias NOVIT dan terdakwa II. FRINGKO NATA alias INGKO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar daftar rekap stok aspal drum milik PT. WANA INDAH ASRI;
 - 3 (tiga) lembar surat jalan milik PT. WANA INDAH ASRI;
 - 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang;
 - 1 (satu) slip gaji;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan;
 - 1(satu) lembar daftar gaji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapanbelas) lembar surat jalan dari tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013;
- 1 (satu) lembar perincian pengiriman aspal drum PT. WANA INDAH ASRI;
- 1 (satu) lembar daftar penerimaan aspal drum PT. WANA INDAH ASRI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Maluku;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku catatan gudang warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan buruh warna orange, dan;
- 1 (satu) bendel daftar stok aspal drum bulan Desember 2013, laporan pengiriman aspal drum shell dan hasil perhitungan manual tertanggal 28 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu **Jumat** tanggal **18 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL H.S., S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JORDAN BISO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **BUDI DARMAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Para Terdakwa;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

SAIFUL H. S., S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)